

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR III.A.3**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Surabaya Nomor SK-007/HK/BES/III/2001
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

**PERATURAN KEANGGOTAAN NOMOR III.A.3 : PENCABUTAN SURAT
PERSETUJUAN PERSETUJUAN ANGGOTA
BURSA EFEK**

A. PENCABUTAN SPAB ATAS KEPUTUSAN BURSA

1. Persyaratan pencabutan SPAB
Bursa dapat mencabut SPAB Anggota Bursa Efek berdasarkan salah satu pertimbangan sebagai berikut termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Anggota Bursa Efek tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Keanggotaan Nomor III.A.1 tentang Persyaratan menjadi Anggota Bursa Efek;
 - b. Anggota Bursa Efek melakukan pelanggaran Peraturan Bursa dan atau pelanggaran Peraturan perundangan yang berlaku yang dapat dikenakan sanksi pencabutan SPAB;
 - c. Bapepam mencabut izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE);
 - d. atas permintaan Bapepam,
 - e. karena hal-hal lain atas pertimbangan Bursa.
2. Prosedur pencabutan SPAB
Pencabutan SPAB dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bursa memanggil Anggota Bursa Efek untuk memberitahukan rencana pencabutan SPAB sekaligus meminta dengar pendapat (*hearing*) dengan Anggota Bursa Efek yang bersangkutan;
 - b. dalam hal Anggota Bursa Efek tidak hadir untuk memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.2.a. Peraturan ini tanpa memberikan alasan yang wajar, maka Bursa dapat langsung menjatuhkan putusannya;
 - c. dalam hal Anggota Bursa Efek mengajukan keberatan atas rencana pencabutan SPAB sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.2.a Peraturan ini, dengan mengemukakan alasan keberatannya, maka Bursa dapat mengambil keputusan untuk:
 - 1) tetap mencabut SPAB;
 - 2) membatalkan rencana pencabutan.
 - d. sebelum mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.2.b Peraturan ini, Bursa dapat meminta pertimbangan Komite Disiplin Anggota.

B. PENCABUTAN SPAB ATAS PERMOHONAN ANGGOTA BURSA EFEK

1. Persyaratan pencabutan SPAB
Dalam hal Anggota Bursa Efek mengajukan permohonan untuk pencabutan

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR III.A.3**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Surabaya Nomor SK-007/HK/BES/III/2001
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

SPAB, maka :

- a. Anggota Bursa Efek wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan yang mendasarinya;
- b. Pencabutan SPAB berdasarkan permohonan Anggota Bursa Efek wajib diajukan kepada Bursa selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal pencabutan SPAB yang diminta;
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.1. Peraturan ini wajib disampaikan dengan melampirkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui rencana pencabutan SPAB tersebut dengan alasan yang mendasari permohonan tersebut;
- d. Bentuk dan isi surat permohonan dibuat sesuai **Lampiran III.A.3-1** Peraturan ini.

2. Prosedur pencabutan SPAB

- a. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.1. Peraturan ini, Bursa melakukan dengar pendapat (*hearing*) dengan Anggota Bursa Efek;
- b. Berdasarkan hasil *hearing* tersebut, Bursa dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan Anggota Bursa Efek yang bersangkutan, dan selanjutnya melaporkan persetujuan atau penolakan permohonan pencabutan tersebut kepada Bapepam;
- c. Dalam hal Bursa menyetujui permohonan dimaksud, maka Bursa segera melakukan *Suspend* SPAB;
- d. Bursa memberikan jawaban terhadap permohonan Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.1. Peraturan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah *hearing* dilakukan;
- e. Dalam hal sampai dengan batas waktu tersebut, Bursa belum memberikan jawaban, maka permohonan Anggota Bursa Efek dinyatakan disetujui oleh Bursa;
- f. Jangka waktu *Suspend* SPAB selama-lamanya 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang sesuai pertimbangan Bursa berdasarkan permohonan kembali dari Anggota Bursa Efek yang bersangkutan. Bentuk dan isi persetujuan *Suspend* SPAB sesuai dengan Lampiran III.A.3-2 Peraturan ini;
- g. Bursa mengaktifkan kembali kegiatan perdagangan Anggota Bursa Efek, apabila sampai dengan tanggal berakhirnya waktu *Suspend* SPAB, Anggota Bursa Efek yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan perpanjangan waktu *Suspend* SPAB dan memberitahukan secara tertulis kepada Anggota Bursa Efek yang bersangkutan;
- h. Dalam hal Anggota Bursa Efek memutuskan untuk aktif kembali melakukan kegiatan perdagangan Efek sebelum masa *Suspend* SPAB berakhir, maka Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan untuk aktif kembali melakukan kegiatan perdagangan Efek selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal pengaktifan yang diminta.



BURSA EFEK SURABAYA
SURABAYA STOCK EXCHANGE

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR III.A.3**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Surabaya Nomor SK-007/HK/BES/III/2001
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

C. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal SPAB Anggota Bursa Efek dicabut maka Perusahaan Efek yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk menyelesaikan Transaksi Bursa yang telah terjadi dan kewajiban lainnya sebelum dicabutnya SPAB.
2. Dalam hal SPAB Anggota Bursa Efek dicabut , maka pencabutan tersebut juga berlaku terhadap seluruh Surat Izin Memperdagangkan Efek tertentu (SIM) dan Surat Persetujuan Pendaftaran *Trader* (SPP-*Trader*) yang dikeluarkan oleh Bursa untuk Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Surabaya, 28 Maret 2001

Direksi,

A. Natakoesoemah
Direktur Utama

Hindarmojo Hinuri. K
Direktur